



## PUTUSAN

NOMOR: 013/VII/KIDDIY- PS/2024

### KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### 1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 013/VII/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Supardi  
NIK : 34041325xxxxxxx  
Alamat : Gabugan RT 004, RW 015 Kalurahan Pandowoharjo,  
Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, DIY  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2024 memberikan Kuasa Khusus kepada FIRDAUS, SH, CN beralamat di Jalan Melati Wetan No. 41 Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk memberikan bantuan hukum, membela hak-hak serta kepentingan Pemberi Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili serta mendampingi Pemberi Kuasa sebagai PEMOHON.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

#### Terhadap :

Nama : Lurah Pandowoharjo  
Alamat : Kleben, Pandowoharjo, Sleman, DIY

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 590/111/VIII/PDW/2024, tanggal 26 Agustus 2024 untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik masing-masing maupun bersama sama, mewakili kepentingan Lurah Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman sebagai Termohon dalam perkara Sengketa Informasi Publik Nomor 013/VII/KIDDIY-PS/2024 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Nama : Purwati, S.H, M.M  
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx2004  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman
2. Nama : Sumiyatun, S.H., M.H  
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx2012  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Setda Kabupaten Sleman
3. Nama : Hendra Adi Riyanto, S.H. M.H  
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1001  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Muda pada Setda Kabupaten Sleman
4. Nama : Ekowati  
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx2004  
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda
5. Nama : Artadi setiawan, S.H., M.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxxxxx1005  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
7. Nama : Agus Riyanto, SP  
Jabatan : Jagabaya Kalurahan Pandowoharjo

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah membaca keterangan tertulis Saksi yang diminta Majelis Komisioner;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 10 Juli 2024 yang diterima oleh Panitia Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 2024 dengan register sengketa Nomor 013/VII/KIDDIY-PS/2024, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **Kronologi**

**[2.2]** Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi data pertanahan yang dilegalisasi kepada Termohon dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 Mei 2024.

**[2.3]** Adapun rincian informasi yang dimohonkan adalah:

1. Letter C atas nama SINGO JOYO
2. Riwayat peralihan tanah-tanah almarhum SINGO JOYO yang terdapat dalam buku Papriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa, dan atau Akta Notaris-PPAT.
3. Peta persil tanah-tanah almarhum SINGO JOYO
4. Riwayat peralihan tanah almarhum MARSIYEM yang terdapat dalam buku Papriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa, dan atau Akta Notaris-PPAT.
5. Peta persil tanah-tanah MARSIYEM
6. Daftar nama-nama orang yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171, 173;

**[2.4]** Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagai dimaksud pada angka 1, Termohon tidak memberikan jawaban. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 7 Juni 2024;

**[2.5]** Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dikarenakan tidak/belum mendapatkan jawaban sesuai permohonan Pemohon dan diterima Termohon 20 Juni 2024;

**[2.6]** Bahwa berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.5], pada tanggal 20 Juni 2024 Termohon menjawab dengan surat bernomor 143/062 dan diterima Pemohon tanggal 27 Juni 2024. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat 31 Juli 2024;

**[2.7]** Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID D.I. Yogyakarta dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, sehingga paling lambat 16 Juli 2024;

**[2.8]** Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi

Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 013/VII/KIDDIY-PS/2024;

[2.09] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 22 Juli 2024, Pemohon didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon atau Kuasanya tidak hadir;

[2.10] Bahwa karena Termohon atau Kuasanya tidak hadir sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.10] dilaksanakan sidang pemeriksaan awal lanjutan pada tanggal 13 Agustus 2024, Pemohon hadir, Termohon hadir didampingi oleh Kuasanya;

[2.11] Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.12] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.12], maka sengketa *a quo* kemudian dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024, 10 September 2024, 23 Oktober 2024, 15 dan 21 November 2024.

[2.13] Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan di tempat pada tanggal 1 Oktober 2024 di Kalurahan Pandowoharjo.

#### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.14] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas tanah-tanah peninggalan Singo Joyo dan/atau Marsiyem yang terletak di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.15] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan, Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

#### **Petitum**

[2.16] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan informasi publik yang dilegalisasi berupa:

1. Letter C atas nama SINGO JOYO
2. Riwayat peralihan tanah-tanah almarhum SINGO JOYO yang terdapat dalam

buku Papriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa, dan atau Akta Notaris-PPAT.

3. Peta persil tanah-tanah almarhum SINGO JOYO
4. Riwayat peralihan tanah almarhum MARSIYEM yang terdapat dalam buku Papriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa, dan atau Akta Notaris-PPAT.
5. Peta persil tanah-tanah MARSIYEM
6. Daftar nama-nama orang yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171, 173;

## B. Alat Bukti

### Keterangan PEMOHON

[2.17] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah bersurat kepada Termohon untuk memohon informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] dan [2.5],
2. Bahwa benar informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3];
3. Singo Joyo merupakan penduduk Pandowoharjo;
4. Bahwa Singo Joyo memiliki nama alias yaitu Singo Wijoyo dan memiliki nama kecil yaitu Ja'far;
5. Bahwa sudah tidak dapat ditemukan saksi hidup bahwa Singo Joyo memiliki nama kecil Ja'far;
6. Bahwa Singo Joyo memiliki anak perempuan bernama Marsiyem;
7. Bahwa awal mula timbulnya permasalahan tanah adalah karena Marsiyem menggadaikan tanahnya yang didapat dari Singo Joyo kepada Harjosuwito;
8. Bahwa permasalahan tanah yang disampaikan Pemohon telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pihak Kalurahan Pandowoharjo sejak Tahun 2015;
9. Bahwa tanah yang dipermasalahkan pernah diukur oleh bapak Margana yang pada waktu itu menjabat sebagai Jagabaya;
10. Pemohon meyakini bahwa Singo Joyo memiliki tanah di Pandowoharjo;

### Surat-surat PEMOHON

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	JENIS	KETERANGAN
1	P-1	KTP a.n Supardi	Membuktikan Supardi adalah Pihak yang berkepentingan sebagai Pemohon dlm sengketa

2	P-2	Kartu Keluarga	Membuktikan Pemohon adalah anak kandung Marsiyem binti Singgojoyo
3	P-3	Surat kematian Singgojoyo	Membuktikan Singgojoyo pernah bertempat tinggal dan meninggal dunia di Gabungan Pandowoharjo Sleman.
4	P-4	Surat kematian Marsiyem	Membuktikan Marsiyem pernah bertempat tinggal dan meninggal dunia di Gabungan Pandowoharjo Sleman
5	P-5	Undangan Termohon tgl 9 Oktober 2015	Membuktikan ada permasalahan atas tanah warisan peninggalan Harjo Suwito yang tidak punya anak/keturunan. Ibu Alirejo = Marsiyem
6	P-6	Undangan Termohon tgl 8 Desember 2018	Membuktikan tanah warisan Harjo Suwito yang bermasalah dilakukan pengukuran yang difasilitasi Termohon. Bapak Margono/Jogoboyo juga ikut melakukan pengukuran.
7	P-7	Undangan Termohon tgl 19 Desember 2018	Membuktikan setelah diukur tgl 8 Desember 2018 dan dicocokkan dengan data di kelurahan ada perbedaan luas maka dilakukan pengukuran ulang, Bapak Margono menyatakan tanah Harjo Suwito sudah habis.
8	P-8	Undangan Termohon tgl 3 Mei 2019	Membuktikan pertemuan Pemohon dgn ahli waris kesamping Harjo Suwito dan salah satu waris Harjo Suwito (Ny. Sri Rahayu) menyatakan Singo Joyo mempunyai tanah.
9	P-9	Undangan Termohon tgl 5 Oktober 2020	Membuktikan permasalahan tanah warisan Harjo Suwito antara Pemohon dengan ahli waris Harjo Suwito belum ada penyelesaiannya.

10	P-10	Surat Pemohon tgl 27 Mei 2024	Membuktikan Pemohon mengajukan permohonan kepada PPID/ Jogoboyo cq Termohon tentang Salinan informasi data pertanahan sesuai UU No. 14 tahun 2008. Tidak ada ikhtikad baik Termohon Untuk menanggapi/menjawab surat Pemohon.
11	P-11	Surat Pemohon tgl 20 Juni 2024	Membuktikan Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon karena tidak ada jawaban dari PPID/Jogoboyo
12	P-12	Surat Termohon nomor 163/ 062 tgl 20 Juni 2024	Membuktikan Termohon tidak cermat dan tidak professional dengan menjawab pada hari/ tanggal yang sama, tanpa melakukan pemeriksaan, Analisa yang komprehensif dan menjawab yang sembrono yang berakibat jawaban yang tidak memuaskan Pemohon sehingga timbul sengketa.

#### Keterangan TERMOHON

[2.19] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa atas permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon, Termohon telah menjawab melalui aplikasi perpesanan *WhatsApp*;
2. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Termohon telah menjawab dengan surat sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.6].
3. Bahwa dokumen informasi yang dimohonkan tidak terdapat dalam dokumen di Kalurahan Pandowoharjo, maka secara otomatis tidak terdapat juga di dalam dokumen turunannya.

#### Surat-surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
1	T-1	Surat Permohonan Salinan Informasi Data Pertanahan yang	Fotocopy dari asli, membuktikan bahwa Pemohon mengajukan

		dilegalisasi	Permohonan salinan informasi data pertanahan ke PPID /Jogoboyo Kalurahan Pandowoharjo.
2	T-2	Tanggapan Kalurahan Pandowoharjo atas pengajuan Permohonan Salinan Informasi Data Pertanahan yang dilegalisasi	Fotocopy dari tangkapan layar membuktikan bahwa permohonan dari Pemohon sudah ditindaklanjuti oleh Kalurahan Pandowoharjo melalui <i>Whatsapp</i>
3	T-3	Surat Lurah Pandowoharjo Nomor 143/062 hal Penegasan, tanggal 20 Juni 2024.	Fotocopy dari asli, membuktikan bahwa Lurah Pandowoharjo telah membalas surat Pemohon terkait Permohonan Salinan Informasi Data Pertanahan yang dilegalisasi.
4	T-4	Kartu Keluarga (KK) Sdr. Supardi	Fotocopy dari copy membuktikan bahwa orang tua dari Pemohon adalah Alirejo dan Marsiyem.

**Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner.**

[2.21] Saksi yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner memberikan keterangan tertulis tidak dibawah sumpah dengan surat tertanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

1. Saya mantan Jagabaya Kalurahan Pandowoharjo (dulu Kasi Pemerintahan) Periode 2009 sampai 2023.
2. Tugas pokok fungsi Jagabaya sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
  - a. pelaksanaan manajemen pemerintahan kalurahan;
  - b. penyusunan rancangan regulasi kalurahan;
  - c. pembinaan masalah pertanahan dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
  - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
  - f. penataan dan pengelolaan wilayah;
  - g. perumusan kebijakan susunan organisasi dan tata kelola pemerintah kalurahan;
  - h. pelaksanaan penmilihan Lurah, pengisian Pamong Kalurahan, dan pemilihan

Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- i. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  - j. pengelolaan administrasi tanah kalurahan;
  - k. pembinaan penanganan bencana;
  - l. pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat kalurahan, dan pemantauan batas wilayah kalurahan dan
  - m. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - n. pengoordinasian pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
  - o. pelaksanaan kerjasama kalurahan; dan
  - p. melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang tata ruang
3. Terkait dengan permasalahan ini Kalurahan Pandowoharjo telah melakukan mediasi kedua belah pihak pada tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Kalurahan Pandowoharjo antara Bapak Supardi dengan Bapak Broto. Bapak Broto adalah adek dari Bapak Sujadi akan tetapi tidak menemukan titik temu.
  4. Tidak ditemukan data tanah atas nama Singojoyo di Kalurahan Pandowoharjo.
  5. Tanggal 5 Oktober 2020 dilakukan mediasi kembali dan disampaikan kepada pihak bahwa data tanah atas nama Singojoyo tidak ditemukan di kalurahan Pandowoharjo.
  6. Pada tanggal 1 Oktober 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh KID DIY dan data tanah atas nama Singojoyo tidak ditemukan.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Supardi, almarhum Marsiyem dan almarhum Singojoyo alias Singo Wijoyo alias Ja`afar adalah penduduk asli Pandowoharjo Sleman.
2. Bahwa Singo Joyo alias Singo Wijoyo alias Ja' afar telah meninggal dunia tanggal 19 Juli 1959 (Bukti P-3) dan Marsiyem telah meninggal dunia tanggal 27 April 2020 (Bukti P-4). Marsiyem adalah anak kandung Singo Joyo alias Singo Wijoyo alias Ja'afar
3. Bahwa Marsiyem menikah satu kali dan terakhir dengan Bapak ALIREJO (Almarhum)
4. Bahwa dari perkawinan Marsiyem dengan Alirejo lahir salah seorang anak bernama SUPARDI/Pernohon (Bukti P-2).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan : (1) Daerah Istimewa Yogyakarta memberi Hak milik perseorangan turun temurun (*eerftelijk individueel bezitsrecht*) atas sebidang tanah kepada Warga Narga Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Hak Milik.

Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tahun 1954 menerangkan bahwa tiap kalurahan harus punya administrasi pertanahan berupa : Letter A, Letter B dan Letter C.

6. Bahwa Termohon menyatakan Singo Joyo pernah bertempat tinggal dan menggarap tanah yang terletak di Pandowoharjo. Seharusnya berdasarkan Pasal 4 ayat 2 PERDA DIY nomor 5 Tahun 1954 *junto* pasal 4 ayat 2 PERDA DIY 1954 tersebut nama SINGO JOYO alias Singo Wijoyo alias Ja' afar tercatat dalam buku administrasi pertanahan Kalurahan Pandowoharjo.
7. Bahwa setelah Singo Joyo meninggal dunia tanah peninggalannya digarap oleh anak-anak keturunannya diantaranya Marsiyem bersama suaminya Alirejo.
8. Setelah Alirejo meninggal dunia dan Marsiyem mengingat kondisi fisik sebagai Perempuan dan anak-anaknya masih kecil maka tanah Garapan tersebut digadaikan kepada penggarap bersebelahan yang bernama HARJO SUWITO bin KARTO DIMEDJO.
9. Bahwa tanggal 27 Mei 2024 Pemohon mengirimkan surat kepada PPID / Jogoboyo Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman untuk memberikan Salinan informasi data pertanahan yang dilegalisasi berupa;
  - Letter C atas nama Singojoyo
  - Riwayat peralihan tanah atas nama Singojoyo
  - Peta persil tanah- tanah atas nama Singojoyo.
  - Letter C atas nama Marsiyem
  - Riwayat peralihan tanah atas nama Marsiyem.
  - Peta persil tanah- tanah atas nama Marsiyem.
  - Daftar nama- nama orang yang terdaftar dalam buku Register Letter B yang terletak di Persil 120, 120<sup>b</sup>, 122, 153,171, dan 173. (Bukti P-10).Bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tanpa alasan yang sah PPID/Jogoboyo tidak memberikan tanggapan dan atau jawaban maka diduga telah melakukan maladministrasi/ perbuatan melanggar hukum.
10. Karena PPID/Jogoboyo tidak memberikan tanggapan maka dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang - undangan, maka pada tanggal 20 Juni 2024 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID/Jogoboyo yaitu Lurah Pandowowoharjo/Termohon (Bukti P-11).
11. Bahwa dalam hitungan "JAM" tranpa membuat Analisa dan kajian yang komprehensif Termohon memberikan jawaban dengan surat nomor 143/ 062 tanggal 20 Juni 2024 yang ditanda tangani Lurah H. CATUR SARUMIHARTA (bukti P-12) yang substansinya hanya menjawab sebagian dari permohonan yang inti jawabannya : nama SINGO JOYO tidak ada di buku Letter C Kalurahan Pandowoharjo. Untuk yang lain tidak dijawab.
12. Karena jawaban Termohon tidak memuaskan Pemohon maka Pemohon

mengajukan Gugatan sengketa informasi kepada Termohon tanggal 10 Juli 2024 melalui KID DIY.

13. Bahwa secara yuridis ada permasalahan tanah antara Pemohon dengan ahli waris Harjo Suwito yang terdaftar dalam Letter C nomor 128 dan Termohon telah memfasilitasi beberapa kali pertemuan yaitu:

- Tanggal 9 Oktober 2015 (Bukti P-5).
- Tanggal 8 Desember 2028 (Bukti P-6) .
- Tanggal 19 Desember 2018 (Bukti P-7).
- Tanggal 3 Mei 2019 ( Bukti P-8).
- Tanggal 5 Oktober 2020 (Bukti P-9).

Bahwa dalam semua pertemuan tersebut Margono yang saat itu menjabat Jogoboyo/Kepala Seksi tata Pemerintahan hadir, bahkan sempat ke Lokasi persil tanah untuk melakukan pengukuran dengan membawa dokumen - dokumen terkait tanah yang dipermasalahkan.

Bahwa sampai Kesimpulan ini diajukan Termohon tidak pernah memberikan berita acara hasil beberapa pertemuan tersebut diatas. Pemohon menduga ada oknum - oknum yang berusaha menghalang - halanginya.

14. Bahwa Pemohon mundur kebelakang untuk membahas asal usul tanah Harjo Suwito.

Bahwa Harjo Suwito adalah anak dari Karto Dimedjo dan Harjo Suwito mempunyai saudara bernama:

- Kerto Wiharjo,
- Darmo Suwito alias Martono.

15. Bahwa Kerto Wiharjo mempunyai anak SUDIHARJO dan Sudiharjo mempunyai anak bernama SUJADI.

16. Bahwa Karto Dimedjo terdaftar dalam Letter C nomor 76 yang terdiri dari beberapa Persil dan tiap-tiap Persil mempunyai Luas yang berbeda -beda.

17. Bahwa Harjo Suwito terdaftar dalam Letter C nomor 128 yang persil - persil tanahnya semua berasal dari warisan Karto Dimedjo Letter C nomor 76 tapi luasnya telah dibagi habis dengan saudara- saudara Harjo Suwito lainnya Bahwa Harjo Suwito tidak mempunyai anak keturunan dan tidak pernah mengangkat anak. Karto Wiharjo tercatat dalam Letter C nomor 84 hanya menerima sebagian dari tanah Letter C nomor 76 dan Darmo Suwito/Martono terdaftar dalam Letter C nomor 129 yang semuanya berasal dari Letter C nomor 76 atas nama Karto Dimedjo. Jadi tanah - tanah Karto Dimedjo Letter C nomor 76 sudah habis dibagikan kepada ahli warisnya.

Bapak Sujadi terdaftar dalam Letter C nomor 800 juga menerima tanah persil-persil warisan Harjo Suwito, padahal tanah Harjo Suwito sudah habis dibagi oleh para ahli waris diantaranya kedalam Letter C nomor 129 atas nama Darmo Suwito/Martono, Letter C no nomor 266 atas nama Sudiharjo (orang tua Sujadi)

dan Letter C nomor 169 atas nama Wito Wiharjo. Tanah Letter C nomor 800 kog masi ada berasal dari Letter C nomor 128.

18. Bahwa pencatatan Letter C oleh Termohon tidak dilakukan secara sistimatis yang berurutan, tapi ada loncatan - loncatan dan Termohon tidak bisa membuktikan buku daftar register Letter B waktu pemeriksaan setempat.
19. Pemohon menyatakan bahwa keterangan Margono yang tidak di sumpah waktu pemeriksaan setempat tidaklah punya kekuatan hukum mengikat karena Pemohon mendengar jawabannya tidak sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
20. Bahwa waktu Pemeriksaan setempat Termohon tidak pernah menyampaikan tentang:
  - Buku Letter A dibuat kapan, tanggal berapa dan ditanda tangani oleh siapa?
  - Buku letter B dibuat kapan, tanggal berapa dan ditanda tangani oleh siapa?
  - Buku Letter C dibuat kapan, tanggal berapa dan ditanda tangani oleh siapa?
  - Ditemukan fakta nomor Letter C dibuat tidak berurutan tapi loncat- loncat yang tidak sistimatis. Diduga sudah dibuat pencatatan ulang.
  - Buku catatan peralihan tanah tahun berapa yang diperlihatkan?
21. Bahwa Testimoni yang dibuat diluar persidangan tanpa adanya pengucapan sumpah adalah tidak punya kekuatan hukum mengikat maka mohon untuk dikesampingkan.
22. Pemohon berkeyakinan sejalan dengan berjalannya waktu kebenaran itu akan terbukti dan keadilan dari oknum-oknum yang terlibat dalam permasalahan tanah peninggalan Singgo Joyo dan atau Marsiyem akan mendapat balasan yang setimpai dengan perbuatannya.

## **B. Kesimpulan Termohon**

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

**[3.2]** Dalam Eksepsi.

Pemohon tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa.

Bahwa sebagaimana bukti T-1 Pemohon meminta dokumen yang berupa:

- a. Letter Catas nama Singo Joyo;
- b. Riwayat peralihan tanah-tanah almarhum Singo joyo yang terdapat dalam buku pepriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa dan atau akta Notaris PPAT;
- c. Peta persil tanah-tanah almarhum Singo Joyo;
- d. Letter C atas nama Marsiyem;
- e. Riwayat peralihan tanah almarhum Marsiyem yang terdapat dalam buku Pepriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa dan atau akta Notaris- PPAT;
- f. Peta Persil tanah-tanah Marsiyem;
- g. Daftar nama nama orang yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171 dan 173.

Bahwa permohonan Pemohon huruf g yaitu dokumen Daftar nama-nama orang yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di 4 persil 120, 120b, 122, 153, 171 dan 173, tidak terdapat nama yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan nama nama yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120 b, 122, 153, 171 dan 173, tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan nama nama yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171 dan 173 diperkuat dengan bukti T-4 yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon adalah Alirejo dan Marsiyem, sehingga sudah selayaknya Permohonan dari Pemohon untuk ditolak.

### [3.3] Pokok Perkara

1. Pemohon mengajukan Permohonan salinan informasi data pertanahan ke PPID/Jogoboyo Kalurahan Pandowoharjo melalui surat tanggal 27 Mei 2024 perihal Permohonan Salinan Informasi Data Pertanahan yang diLegalisasi sebagaimana bukti T-1. Bahwa sebagaimana bukti T-1 Pemohon meminta dokumen yang berupa:
  - a. Letter Catas nama Singo Joyo;
  - b. Riwayat peralihan tanah-tanah almarhum Singo joyo yang terdapat dalam buku pepriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa dan atau akta Notaris PPAT;
  - c. Peta persil tanah-tanah almarhum Singo Joyo;
  - d. Letter C atas nama Marsiyem;
  - e. Riwayat peralihan tanah almarhum Marsiyem yang terdapat dalam buku Pepriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa dan atau akta Notaris- PPAT;
  - f. Peta Persil tanah-tanah Marsiyem;
  - g. Daftar nama nama orang yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171 dan 173.

Dalam permohonan tersebut dilampiri Kartu Keluarga Pemohon, dan orang tua dari Supardi adalah Alirejo dan Marsiyem sebagaimana bukti T- 4.

2. Permohonan dari Pemohon sudah ditanggapi oleh Jagabaya Kalurahan Pandowoharjo melalui komunikasi *Whatsapp* pada tanggal 12 Juni 2024 yang pada intinya menyampaikan dokumen yang diminta Pemohon tidak ditemukan di dokumen pertanahan Kalurahan Pandowoharjo sebagaimana bukti T-2.
3. Lurah Pandowoharjo telah menanggapi surat Pemohon secara tertulis melalui Surat Lurah Pandowoharjo Nomor 143/062 tanggal 20 Juni 2024, perihal Penegasan, yang menyampaikan kalau dokumen tanah yang diminta Pemohon tidak ditemukan sebagaimana bukti T-3.
4. Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Komisioner, dihadiri Pemohon dan Termohon di Kalurahan Pandowoharjo pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan hasil:

- a. Dokumen dokumen tanah yang dimohon oleh Pemohon Letter C atas nama Singo Joyo, Riwayat peralihan tanah-tanah almarhum Singo joyo yang terdapat dalam buku pepriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa dan atau akta Notaris PPAT, Peta persil tanah-tanah almarhum Singo joyo, Letter C atas nama Marsiyem, Riwayat peralihan tanah almarhum Marsiyem yang terdapat dalam buku Pepriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa dan atau akta Notaris-PPAT dan Peta Persil tanah-tanah Marsiyem tidak ditemukan dalam dokumen pertanahan Kalurahan Pandowoharjo.
- b. Dokumen Daftar nama nama orang yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171 dan 173, tidak terdapat nama yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon, sehingga Pemohon tidak punya kepentingan atas dokumen Daftar nama nama orang yang terdaftar dalam- buku Register Letter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171 dan 173.  
Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan namna nama yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120o, 120b, 122, 153, 171 dan 173, tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan nama nama yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120 b, 122, 153, 171 dan 173 diperkuat dengan bukti T-4 yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon adalah Alirejo dan Marsiyem. Sehingga sudah selayaknya Permohonan Pemohon untuk ditolak.

Demikian kesimpulan dari Termohon, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Komisioner pemeriksa *a quo* perkara agar memberi/ menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan informasi dari Pemohon.
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

##### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

#### **Kewenangan Relatif**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, dan 11, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Nomor NIK: 340413257xxxxxx atas nama Supardi beralamat Gabugan RT 004, RW 015 Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, DIY.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.13] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa "Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha

Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

[4.14] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan yang mengatur bahwa: “Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon”.

[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, DIY.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraph [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **C. Pokok Permohonan**

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3] berupa:

1. Letter C atas nama SINGO JOYO

2. Riwayat peralihan tanah-tanah almarhum SINGO JOYO yang terdapat dalam buku Papriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa, dan atau Akta Notaris-PPAT.
3. Peta persil tanah-tanah almarhum SINGO JOYO
4. Riwayat peralihan tanah almarhum MARSİYEM yang terdapat dalam buku Papriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa, dan atau Akta Notaris-PPAT.
5. Peta persil tanah-tanah MARSİYEM
6. Daftar nama-nama orang yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171, 173;.

#### **D. Pendapat Majelis Komisioner**

**[4.20]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[4.19]**.

Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[4.19]** tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak, dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

**[4.21]** Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[4.19]**, terlebih dahulu Majelis Komisioner menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.22]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan,

- keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.23]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Oktober 2024 di Kantor Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Sleman, yang dibantu ditunjukkan oleh Saudara Margana selaku Jagabaya periode 2009 – 2023 Majelis Komisioner menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
  - Tidak ditemukan dokumen yang menghubungkan hubungan hukum Pemohon dengan informasi berupa Letter C atas nama Singo Joyo atau Singo Wijoyo atau Ja'far serta atas nama Marsiyem di buku desa Kalurahan Lama Brayut (Pandowoharjo).
  - Tidak ditemukan hubungan hukum Pemohon dengan informasi berupa daftar nama di Leter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171, 173 desa Kalurahan Lama Brayut (Pandowoharjo).
2. Tidak ditemukan dokumen yang menghubungkan hubungan hukum Pemohon dengan informasi yang merupakan produk turunan dari Letter C atas nama Singo Joyo atau Singo Wijoyo atau Ja'far serta atas nama Marsiyem di Kalurahan Lama Brayut (Pandowoharjo).
3. Terdapat keterangan tertulis dari Saudara Margana yang pada pokoknya tidak bertentangan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa dokumen informasi tanah atas nama Singo Joyo atau Singo Wijoyo maupun Ja'far serta dokumen informasi tanah atas nama Marsiyem tidak ditemukan di Kalurahan Pandowoharjo.

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

**[4.27]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: aset seseorang.

**[4.28]** Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Majelis Komisioner.

**[4.29]** Menimbang bahwa Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur Majelis Komisioner dapat melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon, dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner.

**[4.30]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**[4.31]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[4.23]** dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf **[4.24]** sampai dengan paragraf **[4.30]**, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu:

1. Letter C atas nama SINGO JOYO; Riwayat peralihan tanah-tanah almarhum SINGO JOYO yang terdapat dalam buku Papriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa, dan atau Akta Notaris-PPAT; Peta persil tanah-tanah almarhum SINGO JOYO; Riwayat peralihan tanah almarhum MARSİYEM yang terdapat dalam buku Papriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa, dan atau Akta Notaris-PPAT; serta Peta persil tanah-tanah MARSİYEM merupakan informasi yang tidak dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon;
2. Daftar nama orang yang terdaftar dalam buku Register Letter B terletak di persil 120, 120b, 122, 153, 171, 173 merupakan informasi yang dikecualikan karena apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu aset seseorang;

## 5. KESIMPULAN

**[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:**

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang tidak dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon, serta terdapat informasi yang dikecualikan karena apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu aset seseorang.

## 6. AMAR PUTUSAN

**Memutuskan,**

**[6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari **Wawan Budiyanto** selaku Ketua merangkap Anggota, **Bayu Februarino Putro**, dan **Aswino Wardhana**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, 2 Desember 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 4 Desember 2024**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ani Yuliatun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

**Wawan Budiyanto**

Anggota Majelis,

TTD

**Bayu Februarino Putro**

Anggota Majelis,

TTD

**Aswino Wardhana**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ani Yuliatun**

Salinan Putusan KID DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 4 Desember 2024

Panitera Pengganti

TTD

Ani Yuliatun

Salinan Putusan KID DIY